

BAB III

PEMBAHASAN

A. DALUWARSA MENURUT HUKUM POSITIF

1. Daluwarsa Dan Dasar Hukumnya

Daluwarsa adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya karena daluwarsa.¹ Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

- (1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:
 - ke-1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun;
 - ke-2. mengenai kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
 - ke-3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun ;
 - ke-4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
- (2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun masing-masing tenggang daluwarsa diatas dikurangi menjadi sepertiga.²

Dasar dari ketentuan tersebut sama dengan dasar dari ketentuan pasal 76 ayat (1) tentang asas *ne bis in idem* ialah untuk kepastian hukum bagi setiap kasus pidana, agar si pembuatnya tidak selama-lamanya ketenteraman hidupnya

¹ E.Y. Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, 1982, hlm. 426.

² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, hlm. 33.

diganggu tanpa batas waktu oleh ancaman penuntutan oleh negara, pada suatu waktu gangguan seperti itu harus diakhiri. Orang yang berdosa karena melakukan tindak pidana, untuk menghindari penuntutan oleh negara, mengharuskan dia untuk selalu bersikap waspada kepada setiap orang, bersembunyi, menghindari pergaulan umum yang terbuka, semua itu membuat ketidaktenangan hidupnya. Ketidak tenangan hidup yang sekian lama sebelum masa daluwarsa berakhir pada dasarnya adalah suatu penderitaan jiwa, yang tidak berbeda dengan penderitaan akibat menjalani suatu pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan.³

Pertama, selain alasan untuk kepastian hukum, maka yang kedua, prinsip lewatnya waktu, juga didasarkan pada faktor kesulitan dalam hal untuk mengungkap kasus perkara. Sebuah tuntutan pidana diajukan pada dasarnya adalah berupa pekerjaan mengungkap suatu peristiwa sebagaimana kejadian senyatanya (*materiele waarheid*) pada waktu kejadian yang sudah berlalu. Pengungkapan peristiwa itu memerlukan bukti-bukti yang ditentukan Undang-undang, baik mengenai macam-macamnya maupun cara dan sistem penggunaannya. Semakin lama lewatnya waktu akan semakin sulit untuk memperoleh alat-alat bukti tersebut. Semakin lama ingatan seorang saksi akan semakin berkurang bahkan lenyap atau lupa tentang suatu kejadian yang dilihatnya atau dialaminya. Demikian juga benda-benda bukti, dengan waktu yang lama akan menyebabkan benda itu menjadi musnah atau hilang dan tidak ada lagi. Dengan berlalunya waktu yang lama memperkecil keberhasilan bahkan dapat. menyebabkan kegagalan dari suatu pekerjaan penuntutan.⁴

Satu hal lagi yang penting, ialah dengan lewatnya waktu, penderitaan batin, baik bagi korban dan keluarganya maupun masyarakat sebagai akibat dari suatu tindak pidana akan semakin berkurang yang pada akhirnya akan lenyap atau lupa dari ingatan. Jika dilihat dari teori pembalasan, menjadi tidak penting lagi untuk mengungkap suatu kasus yang sudah dilupakan oleh masyarakat.

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 173.

⁴ *Ibid.*, hlm. 174.

Walaupun zaman modern sekarang teori pembalasan dinilai oleh banyak kalangan sudah kuno, namun pada kenyataannya kepuasan korban dan masyarakat atas pidana yang-dijatuhkan pengadilan tidak dapat terlepas dari berat ringannya (setimpal) dari kesalahan dan berat ringannya tindak pidana yang dilakukannya.⁵

Harkat manusia dapat terlindungi dengan cara memberikan hak-hak yang pantas kepada tersangka, sehingga jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan hak tersangka tersebut sudah termasuk kewilayah peradaban umat manusia. Dalam hal ini, hukum dalam dunia yang beradab yaitu hukum yang antara lain melindungi hak-hak tersangka secara maksimal, diantaranya adalah suatu proses hukum yang adil.⁶

Sebenarnya tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana merupakan bagian dari bab VIII (delapan) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) selain dari hapusnya kewenangan menjalankan pidana. Atau dengan kata lain pada bab VIII (delapan) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berisi tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana yang semua pasalnya saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya.

2. Hapusnya Hak Penuntutan Pidana

Kata "tindak pidana" merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*strafbaarfeit*", namun pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai "*strafbaarfeit*".⁷ Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harafiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu

⁵ *Ibid.*, hlm. 174.

⁶ Munir Fuady, Syilviana Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Jakarta: Prenada Media, 2015, hlm.1.

⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 5.

tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁸

Seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang ia maksud dengan perkataan "*strafbaar feit*", maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan "*strafbaar feit*" tersebut., misalnya perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal-hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman serta tindak pidana.⁹

Satochid Kartanegara dalam hubungan ini, lebih condong menggunakan istilah "*delict*" yang telah lazim dipakai.¹⁰ R. Tresna menggunakan istilah "peristiwa pidana".¹¹ Sudarto menggunakan istilah "tindak pidana",¹² demikian pula Wirjono Projodikoro menggunakan istilah "tindak pidana" yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹³ Akan tetapi Moeljatno menggunakan istilah "perbuatan pidana" yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁴

Hak penuntutan pidana hapus dalam hal ini adalah, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memuat 4 (empat) hal yang menyebabkan negara kehilangan hak untuk menuntut pidana terhadap si pembuat tindak pidana, yaitu:

⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm. 172.

⁹ K. Wancik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 15.

¹⁰ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I*, Balai Lektur Mahasiswa, 1999, hlm. 74.

¹¹ R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Tiara Limit, 1959. hlm. 27.

¹² Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1990, hlm. 38.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung PT Eresco, 1986, hlm. 55.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 54.

- a. Sebab perbuatan yang telah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 76);
- b. Sebab meninggalnya si pembuat (pasal 77);
- c. Sebab telah lampau waktu atau kadaluwarsa (pasal 78-80);
- d. Penyelesaian di luar pengadilan, yaitu dengan dibayarnya denda maksimum dan biaya-biaya bila penuntutan telah dimulai (pasal 82: bagi pelanggaran yang hanya diancam pidana denda).

3. Hapusnya Hak Penuntutan Pidana Karena Daluwarsa

Tenggang waktu pelaku tindak pidana untuk menjadi tidak dapat dituntut karena daluwarsa tergantung dari berat ringannya pidana yang diancamkan pada tindak pidana yang diperbuat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

- (1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:
 - ke-1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun;
 - ke-2. mengenai kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
 - ke-3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
 - ke-4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
- (2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun masing-masing tenggang daluwarsa diatas dikurangi menjadi sepertiga.

Menetapkan lamanya tenggang daluwarsa untuk peniadaan penuntutan pidana yang didasarkan pada berat ringannya ancaman pidana atau berat ringannya tindak pidana yang diperbuat, adalah bertitik tolak dari pandangan bahwa semakin berat atau besar tindak pidana yang diperbuat akan semakin lama ingatan orang atau masyarakat terhadap kejadian itu, yang juga artinya ialah lamanya penderitaan yang dirasakan orang dan atau masyarakat sebagai akibat dari diperbuatnya tindak pidana bergantung dari berat ringannya macam dan jenis

tindak pidana yang diperbuat orang. Semakin berat tindak pidana diperbuat akan semakin lama rasa penderitaan yang dibawa oleh orang atau masyarakat sebagai akibat dari diperbuatnya tindak pidana.¹⁵

4. Penghitungan Daluwarsa

Mengenai berlakunya tenggang waktu daluwarsa hapusnya kewenangan penuntutan pidana itu, ditetapkan secara umum pasal 79 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pada hari sesudah dilakukannya perbuatan, kecuali dalam hal-hal berikut:

- (1) mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, adalah pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak itu digunakan;
- (2) mengenai kejahatan dalam pasal-pasal: 328, 329, 330 dan 333 KUHP, dimulainya adalah pada hari sesudah orang yang langsung terkena kejahatan (korban) dibebaskan atau meninggal dunia;
- (3) mengenai pelanggaran dalam pasal 556 KUHP sampai dengan pasal 558a KUHP, adalah dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu telah disampaikan/diserahkan pada Panitera Pengadilan yang bersangkutan.¹⁶

Sebuah tenggang daluwarsa yang sedang berjalan, lama waktu penghitungannya dapat dihentikan oleh adanya tindakan penuntutan, asalkan penuntutan ini diketahui oleh orang yang dituntut atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan Undang-undang. Setelah jalannya tenggang daluwarsa dihentikan oleh adanya penuntutan ini, maka dimulainya lagi tenggang daluwarsa yang baru (pasal 80 Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Yang dimaksud dengan tindakan penuntutan adalah tindakan Pejabat Penuntut Umum yang menyerahkan berkas perkara Pidana ke Pengadilan yang disertai dengan permintaan agar perkara itu diperiksa dan diputus (pasal 1 ayat 7 Kitab

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 175.

¹⁶ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000, hlm.35

Undang-undang Hukum Acara Pidana). Jadi terbitnya hitungan hari penuntutan ialah pada hari di mana Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyerahkan (berkas) perkara yang bersangkutan ke Pengadilan yang berkompetensi. Tindakan Penyidik melakukan penyidikan tidak termasuk pengertian penuntutan, dan oleh karenanya tindakan penyidikan tidak menghentikan berjalannya proses tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan menuntut pidana.

Seperti yang terjadi pada kasus atas nama terdakwa Johannes Sitorus yang di dakwa dengan pasal 50 ayat (3) huruf (a) jo pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.¹⁷ Sebab terdakwa dianggap telah merambah kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dengan luas 550,16 ha di Desa Buluh Nipis atau sekarang Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tahun 2000.¹⁸ Kasusnya dibuka pada bulan desember tahun 2004 namun ditangguhkan kemudian kasus ini dibuka kembali pada bulan maret tahun 2017 artinya setelah 13 tahun kasus ini terkubur kemudian digali kembali. Namun, pada akhirnya hakim menyatakan bahwa kewenangan Penuntut Umum untuk menuntut hapus atau gugur karena daluwarsa.¹⁹ Artinya majelis hakim mengabulkan eksepsi terdakwa yang disampaikan oleh penasihat hukumnya yang menyatakan bahwa kasus tersebut telah daluwarsa sesuai dengan penghitungan yang telah dilakukan oleh tim penasihat hukum terdakwa dalam eksepsinya.²⁰ Didalam kasus ini terdapat hal yang begitu menarik sebab terdapat beberapa perbedaan penghitungan batas waktu daluwarsa ini sebagai berikut:

Penghitungan Daluwarsa Menurut Penasihat Hukum²¹

Menurut tim advokat (penasihat hukum), kewenangan menuntut pidana daluwarsa atau penuntutan tindak pidana yang diajukan kepada terdakwa telah

¹⁷ Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

¹⁸ Surat Dakwan No. Reg. Perk. PDM. 114/KPR/03/2017, lembar 1

¹⁹ Putusan Nomor 116/Pid.sus-LH/2017/PN Bkn, hlm. 112.

²⁰ Eksepsi Dalam Perkara Pidana Nomor: 116/Pid.sus-LH/2017/PN Bkn, hlm. 10

²¹ *Ibid.*, hlm. 10-12

melampau tenggang batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang (*that the time proscribed by law for bringing such action or offence has expired*).

Pasal 78 ayat (1) KUHPidana menyatakan;

Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa;

1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah duabelas tahun;
4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun;

Pasal 79 KUHPidana, menyatakan, “tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan itu dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut;.....dan seterusnya”.

Pasal 85 ayat (3) menyatakan, “*tenggang daluwarsa tertuduh selama perjalanan pidana ditunda* menurut perintah dalam suatu peraturan umum, dan juga *selama terpidana dirampas kemerdekaannya*, mekipun perampasan kemerdekaan itu berhubungan dengan pemedanaan lain”.

Bahwa terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana melanggar pasal 50 ayat (3) huruf a jo Pasal 78 ayat (2) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pasal 50 ayat (3) berbunyi, “(3) setiap orang dilarang; a. mengerjakan dan atau menggunakandan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”.

Pasal 78 ayat (2) berbunyi, “barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5. 000. 000. 000,- (lima milyar rupiah)”.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, sehingga berdasarkan pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHPidana, daluwarsa kewenangan menuntut pidana adalah sesudah 12 (duabelas) tahun.

Penghitungan daluwarsa menurut tim advokat (penasehat hukum) dari terdakwa adalah sebagai berikut:

Daluwarsa dihitung sejak kapan tenggang waktu dimulai berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 KUHPidana yang menyatakan “tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal berikut;...dan seterusnya. Terdapat 2 (dua) pendapat baik yang dikemukakan ahli maupun dari berbagai putusan pengadilan yaitu:

- a. Pendapat pertama mengatakan bahwa “tenggang waktu mulai dihitung pada hari sesudah perbuatan dilakukan”.
- b. Pendapat kedua mengatakan bahwa “tenggang waktu mulai dihitung sejak waktu diketahuinya perbuatan itu”.

Oleh karena itu untuk menghitung sejak kapan tenggang waktu daluwarsa dimulai berlaku terhadap perbuatan Terdakwa, maka dapat dihitung dari:

1. Apabila penghitungan tenggang waktu mulai dihitung sesudah perbuatan dilakukan, adalah berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa “...terdakwa Johannes Sitorus pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi akan tetapi masih dalam tahun 2000 sampai sekarang bertempat lahan perkebunan kelapa sawit seluas + 550,16 Ha yang dahulu terletak di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinag, mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak syah...dan seterusnya.

Penghitungan masa tenggang waktu daluwarsa, adalah dimulai sejak tahun 2000 dan terhenti setelah tersangka dilakukan penahanan oleh Jaksa

- Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2017, yaitu 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan 12 (dua belas) hari.
2. Apabila penghitungan tenggang waktu sejak diketahuinya perbuatan adalah berdasarkan Laporan Kejadia No. LK. 01/ V-K/ P1/2004 tanggal 30 November 2004 dan kemudian diterbitkan Surat Perintah Penyidikan No.SPP.02/IV-K.5/P2/2004 tanggal 1 Desember 2004, dimana Terdakwa diduga telah melakukan perbuatan mengerjakan dan atau menduduki dan atau menggunakan kawasan hutan secara tidak sah.

Maka dimulai penghitungan masa tenggang waktu daluwarsa adalah sejak adanya laporan kejadian tanggal 30 November 2004 atau sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan tanggal 1 Desember 2004, mulai penghitungan dilakukan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2017, yaitu 12 (duabelas) tahun 3 (tiga) bulan 12 (dua belas hari).

Selama 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan 12 (dua belas) hari atau selama 12 (dua belas) tahun 3 (tiga) bulan 12 (dua belas) hari tersebut tidak ada hal-hal yang menghentikan daluwarsa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 80 KUHPidana dan juga tidak ada perselisihan prayudisial yang menunda daluwarsa sebagaimana ditentukan Pasal 81 KUHPidana.

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHPidana, kewenangan menuntut pidana yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum adalah hapus karena daluwarsa.

Penghitungan Daluwarsa Menurut Jaksa Penuntut Umum²²

Menurut Jaksa Penuntut Umum *Tempus delicti* perbuatan terdakwa yaitu, “pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi akan tetapi masih dalam tahun 2000 sampai dengan sekarang” dalam hal ini menunjukkan

²² Tanggapan Penuntut Umum terhadap Eksepsi Penasihat Hukum, hlm. 12-13.

bahwa adanya pengetahuan terdakwa tentang waktu sesuatu peristiwa bukan waktu terdakwa melakukan tindak pidana, sehingga tidaklah dapat dijadikan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Johanne Sitorus adalah daluwarsa karena perbuatan, sebab belum adanya upaya penegakan hukum pidana yang dilakukan terkait dengan lahan yang dikuasai oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa dimulai pada tahun 2000 dan diketahui pada tahun 2004 namun tidak berhenti sampai disana tetapi perbuatan terdakwa dalam menguasai menduduki kawasan hutan masuk kedalam suatu perbuatan yang dilakukan terus-menerus sampai dengan surat dakwaan dibacakan. Perbuatan terdakwa bukan merupakan jenis delik selesai sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHPidana dan sebagainya tetapi merupakan delik yang terdiri atas melangsungkan atau membiarkan suatu keadaan yang terlarang, walaupun keadaan itu pada mulanya ditimbulkan untuk sekali perbuatan atau perbuatan dilarang itu menimbulkan suatu keadaan yang berlangsung agak lama. Keadaan yang dilarang itu tidak habis pada waktu perbuatan itu selesai.

Penghitungan daluwarsa menurut Jaksa Penuntut Umum adalah dalam perkara pidana atas nama terdakwa Johannes Sitorus telah dilakukan Penghentian Penyidikan yang dilakukan pihak BKSDA dengan No. Tap 131/IV-K.5.P2/2007 pada tanggal 12 April 2007, kemudian terkait penghentian tersebut telah di cabut oleh pihak BKSDA sendiri dengan No. Tap 834/IV-17/T2/2009, pada tanggal 25 Juni 2009, dimana pada intinya perkara tersebut kembali dilanjutkan, dan sesuai dengan pasal 78 ayat (1) angka 3, maka daluwarsa 12 tahun dihitung setelah tahun 2009, sehingga masih cukup waktu untuk penuntutan.

Penghitungan Daluwarsa Menurut Majelis Hakim²³

Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal penentuan *Tempus Delicti* untuk keperluan penentuan Daluwarsa dan hak penuntutan selain dari surat

²³ Putusan Nomor 116/Pid.sus-LH/2017/PN Bkn, hlm. 108-112.

dakwaannya Jaksa Penuntut Umum juga didasarkan kepada waktu terjadinya akibat yang dalam hal ini adalah pada saat Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Riau tidak dapat mengerjakan, menggunakan, dan menduduki Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk Hutan Penelitian Pakan Lebah Kepau Jaya, sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan No. : SK.74/Menhut-II/2005 tanggal 29 Maret 2005, terhitung sejak diterbitkannya 271 Buku Sertifikat oleh kepala Kantor BPN Kab. Kampar diatas tanah tersebut. Yang disebabkan oleh dugaan perbuatan pidana yang dilakuka terdakwa Johannes Sitorus.

Sebagaimana tertuang dalam Berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan:

- a. Laporan Kejadian dengan Nomor: LK.01/IV-K5 P1/2004 dengan pelapor atas nama Tamrin Sitinjak (Polisi Kehutanan Balai KSDA Riau) dan diterima oleh Jasa Siregar (Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Balai KSDA Riau) menerangkan waktu kejadian adalah Hari Selasa tanggal 30 November 2004;
- b. Surat Perintah Tugas dengan Nomor: PT.1251/IV-K5 P1/2004 oleh Ir. John Kenedie,MM (Kepala Balai KSDA Riau) kepada 10 (sepuluh) orang Penyidik PNS dan Polisi Kehutanan Balai KSDA Riau tertanggal 21 Desember 2004;
- c. Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor: SPP. 02/IV-K5/P2/2004 yang dikeluarkan di Pekanbaru pada tanggal 01 Desember 2004 oleh Ir. John Kenedie,MM (Kepala Balai KSDA Riau);
- d. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP. 08/IV-K5/P2/2004 a.n. Tersangka Johannes Sitorus, DKK. Pada tanggal 07 Desember 2004 Jasa Siregar (Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Balai KSDA Riau) a.n. Kepala Balai;
- e. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-126/.4.16/Euh-2/03/2017 pada tanggal 23 Maret 2017;

- f. Surat Tanda Terima Pelimpahan Perkara atas nama Terdakwa Johannes Sitorus pada tanggal 23 Maret 2017;

Berdasarkan keenam surat tersebut dihubungkan dengan Penetapan Nomor 47/Pen.Pid/2006/PN. Pbr. Tentang penetapan persetujuan tindakan penyitaan atas 271 Buku Sertifikat Tanah tertanggal 22 Juni 2006, bukti surat eksepsi tertanda T.10 A sd T.10 J berupa 10 Buku Sertifikat Tanah dan Lampiran Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Tanggal 15 Juni 2016 Tentang Daftar Sertifikat Tanah yang disita dari Terdakwa secara bersesuaian dapat diketahui penerbitan sertifikat dilakukan bertahap dari 29 September 2003 sampai dengan 10 Februari 2004.

Dengan demikian dapat diketahui berdasarkan waktu terjadinya akibat (Tempus Delicti) dari dugaan perbuatan tidak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Sebagai dasar penghitungan waktu Daluwarsa adalah oada tanggal 29 September 2003 sampai dengan 10 Februari 2004, dan Tindakan Penuntutan berupa pelimpahan berkas perkara pada tanggal 23Maret 2017.

Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tempus Delicti dimulai sejak tanggal 10Februari 2004 sedangkan tindakan Penuntutan berupa Pelimpahan berkas perkara pada tanggal 23 Maret 2017 maka terhitung sudah memasuki 13 (tiga belas) tahun, 1 (satu) bulan,dan 13 (tiga belas) hari. Sedangkan tenggang waktu daluwarsa terhadap perkara ini sebagaimana ketentuan pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHPidana adalah selama 12 tahun oleh karenanya kewenangan menuntut pidana atau penuntutan tindak pidana yang diajukan kepada Terdakwa telah melampaui tenggang batas waktu yang ditentukan Undang-Undang (*that the time prscribed by law for bringing such action or offence has expired*).

5. Akibat Hukum Hapusnya Kewenangan Menuntut Karena Daluwarsa

Dampak dari lewatnya suatu waktu, maka suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang tidak bisa dituntut. Dengan demikian pelaku tindak pidana tidak bisa seret ke meja hijau sehingga pelaku sudah dapat bergerak bebas.

Tindak pidana yang telah dilakukan tidak lagi diusut atau diproses. Dampak hapusnya penuntutan ini didasari atas pertimbangan bahwa pelaku selama hidupnya yang ada dalam persembunyian dengan keterbatasan ruang gerak dan kemerdekaan, sudah menjadi indikasi hukuman atas perbuatannya. Pertimbangan lain bahwa jika tindak pidana itu dituntut maka para penegak hukuman akan mengalami kesulitan dalam mencari dan merekam keseluruhan alat bukti. Pelaku pun sudah sulit dimintai keterangan secara jelas dan benar karena boleh jadi sudah banyak lupa dengan peristiwa itu.²⁴

B. DALUWARSA MENURUT HUKUM ISLAM

1. Tujuan Syariat

Para ahli hukum Islam mengklasifikasi tujuan-tujuan yang luas dari syariat sebagai berikut:²⁵

- a. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syariat. Hal ini merupakan hal penting dalam kehidupan manusia, sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di manamana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini (*dharuriyat*), dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqasid al-khamsah*, yaitu: agama, jiwa, akal pikiran, keturunan, dan hak milik. Syariat telah menetapkan pemenuhan, kemajuan, dan perlindungan tiap kebutuhan itu, serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya sebagai ketentuan yang esensial.
- b. Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut *hajiyyat*. Ini mencakup hal-hal penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Ketiadaan berbagai

²⁴ Adami Chazawi, *Op. cit.*, PT raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 173, hlm. 176.

²⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 19

fasilitas tersebut mungkin tidak menyebabkan kekacauan dan ketidaktertiban, akan tetapi dapat menambah kesulitan bagi masyarakat. Dengan kata lain, keperluan-keperluan ini terdiri dari berbagai hal yang menyingkirkan kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup menjadi mudah bagi mereka.

- c. Tujuan ketiga dari perundang-undangan Islam adalah membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik (keperluan tersier) atau *tahsinat*. Ketiadaan perbaikan-perbaikan ini tidak membawa kekacauan sebagaimana ketiadaan kebutuhan-kebutuhan hidup; juga tidak mencakup apa-apa yang perlu untuk menghilangkan berbagai kesulitan dan membuat hidup menjadi mudah. Perbaikan adalah hal-hal yang apabila tidak dimiliki akan membuat hidup tidak menyenangkan bagi para intelektual. Dalam hal ini, perbaikan mencakup arti kebajikan (*virtues*), cara-cara yang baik (*good manner*), dan setiap hal yang melengkapi peningkatan cara hidup.²⁶

Abd al-Wahhab Khalaf, tujuan pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.²⁷

Hukum pidana Islam secara implisit menetapkan adanya tujuan pemidanaan seperti diungkapkan dalam ayat berikut ini:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ²⁸

Artinya: "Laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana".

²⁶ *Ibid.*, hlm.20.

²⁷ Agus Muhammad Ali Maqfur, *Op. cit.*, hlm. 6.

²⁸ QS. 5. Al-Maidah: 38

Ayat di atas secara substansial menunjukkan adanya unsur pembalasan yang dikehendaki oleh syara bagi pelanggar undang-undang. Di satu sisi ketika menerapkan sanksi (balasan) harus diumumkan atau dilakukan di muka umum. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan dalam Islam sebagai berikut:

- a. Pemidanaan dimaksudkan sebagai pembalasan (*retribution*)
- b. Pemidanaan dimaksudkan sebagai pencegahan kolektif atau *general prevention*
- c. Pemidanaan dimaksudkan sebagai *special prevention* (pencegahan khusus).²⁹

Hukum islam mengenal adanya tujuan syara atau tujuan pemidanaan atas jarimah yang dilakukan seseorang. Dalam kata lain adalah Hukum Islam memberlakukan teori pembalasan sedemikian rupa. Namun bagaimana Islam mengatur mengenai daluwarsa penuntutan akan dibahas pada bab ini.

2. Daluwarsa dalam Hukum Islam

Daluwarsa ialah berlakunya sesuatu waktu tertentu atas keputusan adanya hukuman tanpa dilaksanakannya hukuman tersebut.³⁰ Dalam pengertian ini, daluwarsa mempunyai akibat hukum yaitu tidak dapat dilaksanakannya suatu hukuman karena lewatnya waktu. Sebagaimana diketahui bahwa tidak semua perbuatan dapat dikenakan hukuman pada seseorang, demikian pula tidak semua perbuatan dianggap berdosa:

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ

²⁹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: TERAS, 2009, hlm. 288

³⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 349.

وَعَبَّالِصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْوَلَ أَوْ يُفِيقَ (رواه ابن ماجه)³¹

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Ya'qub bin Ibrahim dari Abdurrahman bin Mahdiy dari Hammad bin Salamah dari Hammad dari Ibrahim dari al-Aswad dari Aisyah dari Nabi Saw bersabda: yang terlepas dari hukum ada tiga macam: (1). orang tidur hingga ia bangun, (2). Kanak-kanak hingga ia dewasa, (3). orang gila hingga ia berakal dan sembuh". (HR. Ibnu Majah).

Hadis di atas menjadi indikator pula bahwa tidak ditulis berdosa suatu perbuatan karena keliru, lupa dan terpaksa. Masalahnya bagaimana dengan suatu perbuatan pidana yang sudah daluwarsa.

3. Hapusnya Hak Penuntutan Pidana Karena Daluwarsa

Hal-hal yang menyebabkan hapusnya hukuman itu ada empat, sebagai berikut yaitu:³²

a. Paksaan

Hukum paksaan dapat berbeda-beda menurut perbedaan perbuatan yang terjadi. Dalam konteks ini perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok.

- a) Perbuatan yang tidak dapat dipengaruhi oleh paksaan sama sekali, artinya perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai jarimah. Meskipun paksaan absolut adalah pembunuhan dan penganiayaan berat (pemotongan anggota badan, pukulan yang berat, dan sebagainya).

...وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ...³³

³¹ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini, hadis No. 2817 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

³² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 117.

³³ QS. 6. Al-An'aam: 151.

Artinya: ... *Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar*

- b) Perbuatan yang diperbolehkan sama sekali karena adanya paksaan, artinya perbuatan tidak dianggap sebagai jarimah. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini hanya berhubungan dengan masalah makanan dan minuman yang diharamkan, seperti makan bangkai, makan daging babi, minum darah, dan barangbarang yang najis, sedangkan paksaannya bersifat absolut. Makanan-makanan yang telah disebutkan semuanya diharamkan, tetapi kalau keadaannya terpaksa atau dipaksa maka hukumnya dibolehkan.

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ³⁴

Artinya: ... *Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya*

- a) Perbuatan yang diperbolehkan sebagai pengecualian, artinya perbuatannya tetap dianggap sebagai jarimah, tetapi pelakunya tidak dikenakan hukuman. Selain perbuatan-perbuatan yang disebutkan pada bagian pertama dan kedua, paksaan absolut dapat menghapuskan hukuman, baik paksaan materiil maupun paksaan moril walaupun perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dipaksa tetap dilarang. Alasan pembebasan hukuman dalam perbuatan-perbuatan tersebut adalah bahwa pelaku ketika melakukan perbuatannya tidak mempunyai kehendak (*iradah*) dan pilihan (*ikhtiar*) yang sebenarnya, sedangkan dasar pertanggung jawaban itu adalah adanya kehendak (*iradah*) dan pilihan (*ikhtiar*). Dengan demikian, sebab dari pembebasan hukuman tersebut berkaitan dengan pribadi orang yang melakukannya, bukan dengan

³⁴ QS. 6. Al-An'aam: 119.

perbuatannya itu sendiri. Itulah sebabnya maka pelaku dibebaskan dari hukuman sedangkan perbuatannya tetap dilarang.

Mengenai pertanggungjawaban perdata yang timbul akibat perbuatan tersebut tetap dikenakan kepada pelaku perbuatan tersebut, meskipun ia dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, karena menurut aturan dan kaidah pokok dalam syariat Islam, jiwa dan harta itu dilindungi (*ma'shum*) oleh negara. Oleh karena itu, penyerangan terhadapnya dilarang dan alasan-alasan dari syara' tidak dapat menghapuskan hak perlindungan tersebut. Jarimah-jarimah yang termasuk dalam kelompok ketiga ini, antara lain seperti *qadzaf* (penuduhan zina), penghinaan, pencurian, merusak harta milik orang lain, zina, dan sebagainya.

Muhammad Al-Khudhari Byk memberikan definisi paksaan adalah mendorong orang lain atas sesuatu yang tidak diridainya, baik berupa ucapan atau perbuatan.³⁵

Sebagian fuqaha sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, memberikan definisi sebagai berikut. "Paksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena orang lain, dan oleh karena itu hilanglah kerelaannya atau tidak sempurna pilihannya. Atau paksaan adalah suatu perbuatan yang timbul dari orang yang memaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk mengerjakan perbuatan yang dimintakan kepadanya. Atau paksaan adalah ancaman oleh seseorang atas orang lain dengan sesuatu yang tidak disenangi untuk mengerjakan sesuatu sehingga karenanya hilang kerelaannya."³⁶

Sebagian fuqaha yang lain mengemukakan definisi sebagai berikut: paksaan adalah sesuatu yang ditimpakan kepada orang lain yang

³⁵ Muhammad Khudhari Byk, *Ushul Al-Fiqh*, Dar Al-Fikri, cetakan VII, 1981, hlm. 105.

³⁶ Agus Muhammad Ali Maqfur, *Op. cit.*, hlm. 19.

membahayakannya atau menyakitinya". Sebagian lagi berpendapat bahwa definisi paksaan, adalah paksaan adalah ancaman berupa hukuman segera dari orang yang memaksa yang mampu untuk melaksanakan paksaannya dan karenanya mempengaruhi orang berakal sehat untuk mengerjakan apa yang dipaksakan padanya serta timbul dugaan kuat pada dirinya bahwa ancaman tersebut akan benar-benar dikenakan padanya, apabila ia menolak apa yang dipaksakan kepadanya.³⁷

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa paksaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar ia melakukan apa yang diinginkan olehnya (pemaksa) dengan menggunakan ancaman. Sebagai akibat dari adanya ancaman tersebut, pihak yang dipaksa tidak mempunyai pilihan lain, kecuali mengerjakan apa yang diinginkan oleh pihak yang memaksa. Itulah sebabnya orang yang dipaksa kehilangan kerelaan (*rida*) dan pilihan (*ikhtiar*).

Tampaknya para fuqaha sama pandangannya bahwa semua jarimah dapat dipengaruhi oleh paksaan, kecuali *jarimah* pembunuhan dan penganiayaan berat. Kedua *jarimah* tersebut sangat berbahaya dan menyangkut keselamatan manusia, sedangkan memperlunak hukuman akan menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi masyarakat. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai jenis hukuman yang harus dijatuhkan kepada pelaku (orang yang dipaksa). Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad hukumannya adalah sama dengan pembunuhan sengaja, yaitu *qishash*, karena sudah cukup jelas dan tidak ada syubhat. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiah, sebagian menyatakan hukumannya adalah *qishash* dan sebagian lagi menyatakan hukumannya adalah *diat*. Alasan golongan kedua ini adalah karena adanya paksaan itu dianggap sebagai syubhat yang

³⁷ *Ibid.*, hlm. 20.

dapat menghapuskan hukuman qishash. Imam Abu Hanifah sendiri dan muridnya Imam Muhammad ibn Hasan, hanya menetapkan hukuman ta'zir.³⁸

b. Mabuk

Syariat Islam melarang minuman keras, baik sampai mengakibatkan mabuk maupun tidak. Dalam kelompok jarimah, minuman keras (*syurbul khamar*) termasuk jarimah hudud yang ancamannya adalah delapan puluh kali cambukan. Kecuali Imam Abu Hanifah dan muridmuridnya, para ulama telah sepakat semua jenis minuman yang memabukkan, baik disebut khamar atau bukan, sedikit atau banyak, hukumnya tetap dilarang dan peminumnya dikenakan hukuman. Akan tetapi, menurut Imam Abu Hanifah dalam hal ini harus dibedakan antara khamar dengan minuman keras yang lain. Untuk minuman khamar, sedikit atau banyak, baik mabuk atau tidak, tetap dihukum, sedangkan untuk minuman keras selain khamar, baru dihukum apabila sampai memabukkan. Bahan minuman khamar itu adalah perasan anggur yang direbus sampai kemudian hilang kurang dua pertiganya.

Secara umum yang dimaksud dengan mabuk adalah hilangnya akal sebagai akibat minum minuman keras atau khamar atau yang sejenisnya. Menurut Imam Abu Hanifah, seorang dikatakan mabuk, apabila ia telah kehilangan akal pikirannya, baik banyak atau sedikit, ia tidak dapat membedakan antara langit dengan bumi, dan antara laki-laki dengan perempuan. Sedangkan Muhammad ibn Hasan dan Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa orang mabuk itu adalah orang yang banyak mengigau pada pembicaraannya. Pendapat ini juga merupakan pendapat imam-imam yang lain. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah anisa ayat 43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ³⁹

³⁸ *Ibid.*, hlm. 21.

³⁹ QS. 4. An-Nisaa': 43.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan...*

Adapun pertanggung jawaban pidana bagi orang yang mabuk, menurut pendapat yang kuat (*rajih*) dari ulama mazhab yang empat, ia tidak dijatuhi hukuman atas jarimah-jarimah yang dilakukannya, apabila ia dipaksa atau terpaksa untuk minum atau ia meminumnya atas kehendak sendiri, tetapi ia tidak mengetahui bahwa yang diminumnya itu adalah khamar atau ia meminum-minuman keras untuk berobat, lalu ia mabuk. Orang yang sedang mabuk tersebut ketika ia melakukan perbuatannya, sedang hilang akal pikiran dan kesadarannya, sehingga dengan demikian maka hukumnya sama dengan orang gila. Akan tetapi, jika seseorang minum minuman keras karena kemauan sendiri dengan sengaja tanpa alasan, atau ia meminumnya sebagai obat yang sebenarnya tidak diperlukan kemudian ia mabuk, dalam hal ini ia harus bertanggung jawab atas setiap jarimah yang dilakukannya ketika ia mabuk. Hukuman tersebut diberikan kepadanya sebagai pengajaran, karena ia telah menghilangkan akalnya sendiri secara sengaja.⁴⁰

Pendapat yang kuat (*rajih*) tersebut, di kalangan ulama mazhab yang empat ada pendapat yang tidak kuat (*marjuh*) yaitu bahwa orang yang mabuk tidak dibebani pertanggungjawaban atas semua perbuatan jarimah yang dilakukannya, bagaimanapun terjadinya dan apa pun sebab mabuknya itu, karena pada saat itu akal pikirannya sedang hilang. Ini berarti orang yang mabuk tersebut tidak menyadari perbuatannya, sedang kesadaran merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana.⁴¹

Mengenai pertanggungjawaban perdata orang yang mabuk tetap dikenakan, sebab jiwa dan harta orang lain tetap harus dijamin

⁴⁰ A., Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 373

⁴¹ Agus Muhammad Ali Maqfur, *Op. cit.*, hlm. 24.

keselamatannya dan pembebasan dari hukuman pidana tidak mempengaruhi hukuman perdata.

c. Gila

Syariat Islam memandang seseorang sebagai orang mukallaf yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, apabila ia memiliki kemampuan berpikir dan memilih (*idrak* dan *ikhtiar*). Apabila salah satu dari kedua perkara ini tidak ada maka pertanggungjawaban menjadi terhapus. Kemampuan berpikir seseorang itu dapat hilang karena faktor bawaan sejak lahir atau karena adanya gangguan seperti sakit atau cacat fisik. Hilangnya kemampuan berpikir tersebut dalam bahasa sehari-hari disebut gila. Abdul Qadir Audah memberikan definisi gila sebagai berikut. "Gila adalah hilangnya akal, rusak, atau lemah".⁴²

Definisi tersebut merupakan definisi yang umum dan luas, sehingga mencakup gila (*junun*), dungu (*al-'ithu*), dan semua jenis penyakit kejiwaan yang sifatnya menghilangkan *idrak* (kemampuan berpikir). Di bawah ini akan dijelaskan jenis-jenis penyakit, baik yang menghilangkan seluruh kekuatan berpikir maupun sebagiannya.

1) Gila dan Keadaan-Keadaan Lain yang Sejenis

a) Gila terus-menerus

Gila terus-menerus adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak dapat berpikir sama sekali, baik hal itu diderita sejak lahir maupun yang datang kemudian. Di kalangan fuqaha gila semacam ini disebut dengan *al-junun al-muthbaq*.

b) Gila berselang

Orang yang terkena penyakit gila berselang tidak dapat berpikir, tetapi tidak terus-menerus. Apabila keadaan tersebut menyimpannya maka ia kehilangan pikirannya sama sekali, dan apabila keadaan tersebut telah berlalu (hilang) maka ia dapat berpikir kembali seperti

⁴² *Ibid.*, hlm. 24.

biasa. Pertanggungjawaban pidana pada gila terus-menerus hilang sama sekali, sedangkan pada gila berselang ia tetap dibebani pertanggungjawaban ketika ia dalam kondisi sehat.

c) Gila sebagian

Gila sebagian menyebabkan seseorang tidak dapat berpikir dalam perkara-perkara tertentu, sedangkan pada perkara-perkara yang lain ia masih tetap dapat berpikir. Dalam kondisi di mana ia masih dapat berpikir, ia tetap dibebani pertanggungjawaban pidana, tetapi ketika ia tidak dapat berpikir, ia bebas dari pertanggungjawaban pidana.

d) Dungu (*Al-'Ithu*)

Para fuqaha sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah memberikan definisi orang dungu (*ma'tuh'*) sebagai berikut. "Orang dungu adalah orang yang minim pemahamannya, pembicaraannya bercampur baur, tidak beres pemikirannya, baik hal itu bawaan sejak lahir atau timbul kemudian karena suatu penyakit".

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa dungu merupakan tingkatan gila yang paling rendah. Dengan demikian, dungu berbeda dengan gila, karena dungu hanya mengakibatkan lemahnya berpikir bukan menghilangkannya, sedangkan gila mengakibatkan hilangnya atau kacaunya kekuatan berpikir, sesuai dengan tingkatan-tingkatan kedunguannya, namun orang yang dungu bagaimanapun tidak sama kemampuan berpikirnya dengan orang biasa (normal). Menurut sebagian fuqaha kekuatan berpikir orang dungu sama dengan orang yang sudah mumayyiz. (lebih kurang berumur antara tujuh sampai lima belas tahun), sedang menurut sebagian yang lain sama dengan anak yang belum mumayyiz. Karena pemikirannya yang tidak stabil itu, secara umum orang yang dungu tidak dibebani pertanggungjawaban pidana.

2) Hukum Gila

Pengaruh gila terhadap pertanggungjawaban pidana tidak sama, tergantung apakah gilanya itu menyertai jarimah atau sesudahnya.

a) Hukum gila yang menyertai jarimah

Apabila gila menyertai perbuatan jarimah (yaitu ketika melakukan jarimah pelaku sudah gila), maka pelakunya dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, karena pada saat melakukan jarimah ia tidak mempunyai kekuatan berpikir.

Keadaan gila ini tidak menjadikan suatu jarimah dibolehkan, melainkan hanya menghapuskan hukuman dari pelakunya. Ketentuan ini sudah merupakan kesepakatan para fuqaha dan juga para sarjana hukum positif. Dalam Pasal 44 KUHP dinyatakan:

- (1) Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.
- (2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

Akan tetapi pembebasan orang gila dari hukuman, tidak berarti ia dibebaskan juga dari pertanggungjawaban perdata, sebab harta benda dan jiwa orang lain dijamin keselamatannya oleh syara' dan alasan-alasan yang sah tidak dapat menghilangkan jaminan tersebut. Sebagaimana orang gila masih tetap memiliki harta benda, ia juga dapat dibebani pertanggungjawaban perdata, yaitu pertanggungjawaban yang berkaitan dengan harta. Meskipun para fuqaha sepakat mengenai adanya pertanggungjawaban perdata yang penuh atas orang gila sebagai akibat perbuatannya, namun mereka berbeda pendapat mengenai sejauh mana besarnya pertanggungjawaban tersebut dalam jarimah pembunuhan dan penganiayaan. Perbedaan tersebut berpangkal pada perbedaan pendapat

mereka tentang kesengajaan orang gila, apakah dianggap sengaja dalam arti yang sesungguhnya atau dianggap sebagai kekeliruan semata-mata. Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad perbuatan sengaja dari orang gila itu termasuk tidak sengaja (*khatha'*), karena ia tidak mungkin melakukan perbuatan itu dengan niat yang sesungguhnya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, perbuatan sengaja dari orang gila termasuk kesengajaan dan bukan kesalahan, karena gila itu hanya membebaskan hukuman, tetapi tidak mengubah sifat perbuatannya.⁴³

Perbedaan pendapat tentang status perbuatan orang gila tersebut berpengaruh terhadap penggantian kerugian yang harus dipikulnya. Hal ini oleh karena diat pada jarimah sengaja adalah *diat mughallazah* (yang diperberat) dan harus ditanggung sendiri oleh pelaku, sedangkan diat pada jarimah tidak sengaja (*khatha'*) adalah *diat mukhaffafah* (yang diperingan) dan ditanggung oleh keluarga (*'aqilah*) dan pelaku bersama-sama.

b) Hukum gila yang datang kemudian

Gila yang timbul setelah dilakukannya jarimah, adakalanya sebelum ada keputusan hakim dan adakalanya sesudahnya.

(1) Gila sebelum keputusan hakim

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, gila yang timbul sebelum ada keputusan hakim tidak dapat menghalangi dan menghentikan pelaksanaan pemeriksaan pengadilan. Alasannya adalah karena adanya taklif (kecakapan bertindak) hanya disyaratkan pada waktu melakukan jarimah. Pandangan tersebut tidak berarti menghina atau meremehkan kedudukan orang gila, karena pemeriksaan pengadilan terhadap mereka yang melakukan jarimah disertai dengan jaminan-jaminan keadilan yang kuat. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh

⁴³ A. Hanafi, *op.cit.*, hlm. 383.

mereka barangkali lebih kuat jika dilihat dari segi logika dan kenyataan, karena seseorang yang telah melakukan suatu jarimah sudah sepantasnya dijatuhi hukuman. Kalau ia kemudian menjadi gila, hal itu tidak usah mencegah pemeriksaannya di pengadilan, selama masih ada jalan untuk mengadilinya. Hal ini oleh karena pengaruh gila hanya terbatas kepada ketidak-mampuannya sebagai tertuduh untuk membela dirinya, sedangkan menurut aturan hukum, ketidakmampuan tertuduh untuk membela diri tidak mengurangi atau mencegah pemeriksaan hakim. Orang bisu dan orang yang kehilangan suaranya setelah melakukan jarimah adalah juga orang-orang yang tidak mampu membela diri, akan tetapi mereka tetap dihadapkan ke muka pengadilan. Oleh karena itu, tidak perlu untuk membedakan orang-orang gila dengan orang-orang yang bisu.

Akan tetapi ulama-ulama Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat, bahwa kondisi gila yang terjadi sebelum ada keputusan hakim dapat menghentikan proses pemeriksaan pengadilan dan menundanya sampai keadaan gilanya itu hilang. Alasan mereka adalah bahwa untuk dijatuhkannya hukuman disyaratkan adanya taklif. Syarat ini harus terdapat pada waktu dilakukannya pemeriksaan. Dengan perkataan lain pada waktu diadili pelaku harus tetap menjadi orang mukallaf. Pendirian hukum pidana Mesir dan Perancis sama dengan pendirian fuqaha Malikiyah dan Hanafiyah, hanya saja alasannya yang berbeda. Menurut kedua hukum positif tersebut alasan dihentikannya peradilan orang gila adalah karena ketidakmampuannya untuk membela diri. Sedangkan alasan Malikiyah dan Hanafiyah adalah karena tidak adanya syarat

untuk penjatuhan hukuman, yaitu taklif. Dalam Pasal 247 Undang-Undang Hukum Acara Pidana Mesir disebutkan: "Apabila tersangka tidak sanggup membela diri karena ada cacat pada akalnya maka ia tidak boleh diadili sampai kecerdasannya kembali kepada kondisi yang cukup untuk membela diri. Apabila ternyata dengan jelas ketidakmampuannya untuk membela diri di depan pengadilan maka pemeriksaan terhadap dirinya harus dihentikan, sesuai dengan alasan tersebut di atas.

(2) Gila sesudah adanya keputusan hakim

Apabila sesudah ada keputusan hakim orang yang terhukum menjadi gila maka menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, pelaksanaan hukuman tidak dapat dihentikan, kecuali apabila jarimah adalah jarimah hudud, sedang pembuktiannya hanya dengan pengakuan terhukum semata-mata. Hal ini oleh karena dalam jarimah hudud terhukum (terdakwa) bisa menarik kembali pengakuannya, baik sebelum dilaksanakannya hukuman maupun sesudahnya. Apabila ia menarik kembali pengakuannya, pelaksanaan hukuman harus dihentikan, karena ada kemungkinan penarikan kembali pengakuannya itu benar-benar keluar dari hatinya dengan tulus. Bagi orang gila, karena ia telah terhalang oleh penyakitnya, sedang ia berhak untuk menarik kembali pengakuannya maka pelaksanaan hukuman harus dihentikan atau ditunda sampai sembuh. Apabila keputusan hakim didasarkan kepada bukti-bukti lain selain pengakuan seperti saksi maka pelaksanaan hukuman tetap harus dijalankan. Dasar pendapat ini adalah bahwa pertanggungjawaban pidana dan hukuman dikaitkan dengan waktu dilakukannya jarimah, bukan dengan keadaan sesudahnya atau sebelumnya.

Imam Malik berpendapat bahwa keadaan gila dapat menunda pelaksanaan hukuman sampai terhukum sembuh dari gilanya, kecuali apabila hukumannya berupa qishash. Menurut sebagian Malikiyah, hukuman qishash menjadi gugur dan diganti dengan diat. Akan tetapi menurut sebagian yang lain, dalam keadaan harapan sembuh sangat kecil, keputusan terakhir diserahkan kepada keluarga korban. Apabila mereka mengambil (melaksanakan) qishash, dan kalau tidak maka mereka boleh mengambil diat.

Imam Abu Hanifah berpendapat apabila keadaan gila timbul setelah terhukum diserahkan untuk dilaksanakan hukumannya maka hukuman tersebut tidak boleh ditunda. Apabila hukumannya berupa qishash dan terhukum menjadi gila setelah diserahkan untuk dieksekusi, hukuman qishash diganti dengan diat dengan menggunakan istihsan. Pendirian tentang ditundanya hukuman untuk orang gila, didasarkan atas dua alasan.

- 1) Penjatuhan hukuman harus didasarkan atas adanya taklif pada diri terhukum dan hukuman tidak akan terjadi kecuali dengan proses pemeriksaan. Dengan demikian, syarat taklif (kecakapan) harus ada pada waktu pemeriksaan dan keputusan hukuman.
- 2) Pelaksanaan hukuman atau eksekusi termasuk kelanjutan dari proses peradilan. Apabila syarat taklif harus terdapat pada waktu dilakukannya pemeriksaan oleh hakim, syarat ini juga harus terdapat pada saat dilaksanakannya keputusan hakim, sedang dengan adanya gila maka taklif tersebut menjadi hapus.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 387.

d. Usia masih di bawah umur

Konsep yang dikemukakan oleh syariat Islam tentang pertanggung jawaban anak di bawah umur merupakan konsep yang sangat baik. Meskipun konsep tersebut telah lama usianya, namun konsep tersebut menyamai teori terbaru di kalangan hukum positif. Hukum Romawi sebagai bentuk hukum positif yang paling maju pada masa turunnya syariat Islam dan yang menjadi dasar hukum-hukum Eropa modern, mengadakan pemisahan antara pertanggung jawaban anak di bawah umur dengan pertanggung jawaban orang dewasa dalam batas yang sangat sempit, yaitu usia tujuh tahun. Dengan demikian menurut hukum Romawi, apabila anak-anak telah mencapai umur tujuh tahun ke atas maka ia dibebani pertanggung jawaban pidana. Akan tetapi apabila seorang anak belum mencapai usia tersebut (tujuh tahun), ia tidak dikenakan pertanggung jawaban pidana, kecuali kalau ketika melakukan jarimah ia mempunyai niatan untuk merugikan orang lain. Dalam hal yang terakhir ini, meskipun ia belum mencapai usia tujuh tahun, tetap dikenakan pertanggung jawaban pidana. Pandangan hukum Romawi tentu saja sangat jauh berbeda dengan konsep yang dibawa oleh syariat Islam.

Menurut syariat Islam, pertanggung jawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir (*idrak*) dan pilihan (ikhtiar). Sehubungan dengan kedua dasar tersebut, maka kedudukan anak di bawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupannya, semenjak ia dilahirkan sampai ia memiliki kedua perkara tersebut.

Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sampai ia dewasa.

1) Masa Tidak Adanya Kemampuan Berpikir (*Idrak*)

Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia tujuh tahun. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir, dan ia disebut anak yang belum *tamyiz*. Sebenarnya

tamyiz atau masa seseorang mulai bisa membedakan antara benar dan salah, tidak dibatasi dengan usia tertentu, karena *tamyiz* tersebut kadang-kadang bisa timbul sebelum usia tujuh tahun dan kadang-kadang terlambat sesuai dengan perbedaan orang, lingkungan, kondisi kesehatan akal, dan mentalnya. Akan tetapi, para fuqaha berpedoman kepada usia dalam menentukan batas-batas *tamyiz* dan kemampuan berpikir, agar ketentuan tersebut bisa berlaku untuk semua orang, dengan berpegang kepada keadaan yang umum dan biasa terjadi pada anak. Pembatasan tersebut diperlukan untuk menghindari kekacauan hukum.

Pembatasan *tamyiz* dengan umur memungkinkan kepada seorang hakim untuk mengetahui dengan mudah apakah syarat tersebut (kemampuan berpikir) sudah terdapat atau belum, sebab dengan usia anak lebih mudah untuk mengetahuinya. Meskipun anak yang belum berusia tujuh tahun sudah menunjukkan kemampuan berpikir, bahkan mungkin melebihi anak yang sudah berumur tujuh tahun, namun ia tetap dianggap belum *tamyiz*, karena yang menjadi ukuran adalah kebanyakan orang dan bukan perorangan.

Dengan demikian, seorang anak yang belum *tamyiz*, karena belum mencapai usia tujuh tahun, apabila ia melakukan suatu jarimah tidak dijatuhi hukuman, baik yang bersifat pidana maupun pendidikan. Ia tidak dikenakan hukuman had apabila ia melakukan " *jarimah hudud* dan tidak diqishash apabila ia melakukan jarimah *qishash*. Akan tetapi, pembebasan anak tersebut dari pertanggung jawaban pidana tidak menyebabkan ia dibebaskan dari pertanggungjawaban perdata dari setiap jarimah yang dilakukannya. Ia tetap diwajibkan membayar ganti rugi yang dibebankan kepada harta miliknya, apabila tindakannya menimbulkan kerugian kepada orang lain, baik pada hartanya maupun jiwanya.

2) Masa Kemampuan Berpikir yang Lemah

Masa ini dimulai sejak seorang anak memasuki usia tujuh tahun dan berakhir pada usia dewasa (*balig*). Kebanyakan fuqaha membatasi usia *balig*

ini dengan lima belas tahun. Apabila seorang anak telah mencapai usia lima belas tahun maka ia sudah dianggap dewasa menurut ukuran hukum, meskipun mungkin saja ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya. Imam Abu Hanifah menetapkan usia dewasa dengan delapan belas tahun. Menurut satu riwayat sembilan belas tahun untuk laki-laki dan tujuh belas tahun untuk perempuan. Pendapat yang masyhur di kalangan ulama Malikiyah sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah.⁴⁵

Pada periode yang kedua ini, seorang anak tidak dikenakan pertanggung-jawaban pidana atas jarimah-jarimah yang dilakukan baik jarimah hudud, qishash, maupun ta'zir. Akan tetapi, ia dapat dikenakan hukuman pengajaran (*ta'dibiyah*). Pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana. Oleh karena itu, apabila anak tersebut berkali-kali melakukan jarimah dan berkali-kali pula dijatuhi pengajaran, namun ia tidak dianggap sebagai *recidivis* atau pengulang kejahatan. Untuk pertanggungjawaban perdata ia tetap dikenakan, meskipun ia dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, apabila perbuatannya merugikan orang lain, baik hartanya maupun jiwanya. Karena harta dan jiwa dijamin keselamatannya oleh syara' dan alasan-alasan yang sah tidak dapat menghapuskan jaminan tersebut.

3) Masa Kemampuan Berpikir Penuh

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa, yaitu usia lima belas tahun menurut kebanyakan fuqaha atau delapan belas tahun menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dari mazhab Maliki. Pada periode ini seorang anak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua jarimah yang dilakukannya, apapun jenis dan macamnya. Pada umumnya hukum positif sama pendiriannya dengan syariat Islam, yaitu mengadakan perbedaan pertanggungjawaban

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 370.

pidana menurut perbedaan umur anak-anak di bawah umur. Di samping itu dalam hukum positif, juga anak-anak di bawah umur dikenakan pertanggungjawaban perdata, baik dijatuhi hukuman pidana atau tidak. Hal itu disebabkan karena tidak ada pertentangan antara dibebaskannya dari hukuman karena belum mencapai usia tertentu dengan keharusan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat perbuatannya.

4. Akibat-Akibat Hukum dari Daluwarsa Penuntutan

Daluwarsa ialah berlakunya sesuatu waktu tertentu atas keputusan adanya hukuman tanpa dilaksanakannya hukuman tersebut. Dengan berlakunya masa tersebut maka pelaksanaan hukuman menjadi terhalang. Di kalangan fuqaha masih diperselisihkan, apakah daluwarsa dapat menghapuskan hukuman atau tidak. Menurut kebanyakan fuqaha, tidak menghapuskan. Bagi fuqaha yang memakai prinsip daluwarsa tersebut tidak menganggapnya sebagai faktor pembatalan hukuman bagi seluruh jarimah.⁴⁶ Dalam hal ini ada dua teori.

Teori pertama, dari Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Menurut teori tersebut sesuatu hukuman atau jarimah tidak gugur, bagaimanapun juga lamanya hukuman atau jarimah tersebut tanpa dilaksanakan atau diadili, selama bukan berupa hukuman atau *jarimah ta'zir*, sebab terhadap hukuman dan jarimah tersebut berlaku prinsip daluwarsa apabila dipandang perlu oleh penguasa negara untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Dasar teori tersebut ialah bahwa pada aturan-aturan dan nas-nas syari'at Islam tidak ada hal-hal yang menunjukkan hapusnya hukuman *jarimah-jarimah hudud* dan qisas-diyat dengan berlakunya masa tertentu. Penguasa negara juga tidak bisa mengampuni atau menggugatkan hukuman tersebut. Kalau tidak ada nas yang menghapuskan, maka artinya tidak bisa hapus dengan adanya daluwarsa.

⁴⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 349.

Mengenai *jarimah-jarimah ta'zir*, maka penerapan aturan-aturannya yang umum mengharuskan berlakunya prinsip daluwarsa, karena penguasa negara bisa memaafkan jarimah ta'zir dan hukumannya, artinya memaafkannya dengan segera. Kalau ia bisa memaafkan dengan segera, maka ia juga bisa menggantungkan gugurnya hukuman kepada berlakunya masa tertentu, kalau dengan tindakannya itu bisa diwujudkan kepentingan umum.

Teori kedua, berasal dari Imam Abu Hanifah beserta murid-muridnya. Pada dasarnya pendapat mereka sama dengan pendapat teori pertama, yaitu mengakui adanya prinsip daluwarsa untuk *jarimah-jarimah ta'zir*, *jarimah-jarimah qisas-diyat* dan satu jarimah *hudud*, yaitu memfitnah (*qadzaf*). Menurut Zufar, murid Imam Abu Hanifah, untuk semua hukuman *hudud* juga tidak berlaku prinsip tersebut, yang berarti sama dengan teori pertama.

Akan tetapi imam Abu Hanifah sendiri mengakui adanya prinsip daluwarsa untuk jarimah-jarimah *hudud* selain jarimah memfitnah. Meskipun demikian, ia mengadakan pemisahan, apakah bukti-bukti penetapan jarimah-jarimah *hudud* tersebut berupa saksi-saksi atautkah berupa pengakuan pembuat. Kalau alat-alat bukti berupa saksi-saksi, maka hukuman bisa hapus dengan daluwarsa. Tetapi kalau alat-alat bukti berupa pengakuan pembuat, maka daluwarsa tidak berlaku, kecuali untuk jarimah minum-minuman keras.

Pemisahan tersebut didasarkan atas pendapatnya tentang persaksian dalam *hudud* dan pengaduan korban dalam *jarimah qadzaf*. *Jarimah hudud* yang ditetapkan berdasarkan persaksian mengalami daluwarsa, karena persaksian itu bisa mengalami daluwarsa, artinya kalau persaksian itu diberikan sesudah lewat masa tertentu, maka persaksian tersebut, tidak dapat diterima.

Pada dasarnya setiap orang bisa memberikan persaksiannya seketika mengenai terjadinya jarimah *hudud*. Akan tetapi kalau ia tidak memberikan persaksiannya pada saat itu, maka ada kalanya karena ia tidak ingin mengorek-ngorek keburukan orang lain, kecuali kalau ada halangan benarbenar. Kalau sesudah itu ia memberikan persaksian, maka hal ini menimbulkan dugaan bahwa

ia mempunyai kebencian terhadap orang lain tersebut. Oleh karena kebencian itu adalah sesuatu yang tidak nampak dan sukar dibuktikan dalam semua keadaan, maka daluwarsa ditempatkan sebagai gantinya. Berdasarkan ini maka semua persaksian tidak dapat diterima dengan adanya daluwarsa, meskipun boleh jadi tidak ada perasaan terhadap diri saksi itu.

Mengenai jarimah memfitnah (*qadzaf*) maka tidak ada daluwarsa, karena dalam jarimah ini pengaduan korban menjadi syarat adanya tuntutan pihak penguasa. Jadi saksi tidak dapat memberikan keterangannya sebelum ada pengaduan tersebut, sedang untuk jarimah lain tidak diperlukan.

Kalau imam Abu Hanifah sudah mengakui adanya daluwarsa untuk *jarimah* (dituntutnya *jarimah*), maka ia menerapkan pula prinsip tersebut untuk hukumannya, karena menurut mereka pelaksanaan hukuman termasuk dalam pemeriksaan pengadilan, artinya pelaksanaan hukuman menjadi penyempurna pengadilan. Jadi pada jarimah disyaratkan tidak boleh daluwarsa, maka syarat ini juga berlaku pada pelaksanaan hukumannya.

Imam Abu Hanifah sendiri tidak menentukan batas masa daluwarsa dan hal ini diserahkan kepada hakim dengan menimbang pada keadaan yang berbeda-beda. Menurut Muhammad, murid imam Abu Hanifah, masa tersebut adalah enam bulan. Menurut pendapat lain, adalah sebulan. Dengan demikian maka penguasa negara bisa membuat batas masa daluwarsa dan menolak setiap keterangan (persaksian) yang diberikan sesudah lewat masa tersebut, jika alat-alat buktinya berupa persaksian.

Ringkasnya, menurut imam Abu Hanifah hukuman jarimah ta'zir bisa hapus dengan daluwarsa, bagaimanapun juga alat buktinya. Hukuman jarimah *hudud* selain jarimah memfitnah bisa hapus dengan daluwarsa apabila alat buktinya berupa persaksian. Jika alat buktinya berupa pengakuan maka hukuman tersebut tidak hapus, kecuali minum-minuman keras maka bisa hapus.

Berdasarkan penjabaran-penjabaran diatas dapat dilihat bahwa dalam hukum pidana Islam, daluwarsa hanya masuk dalam bagian yang menghapuskan hak

untuk melaksanakan hukuman. Dengan demikian dalam perspektif hukum pidana Islam, setiap orang yang telah melakukan tindak pidana dan terhadap perbuatan pidana itu belum sampai dijatuhi hukuman, maka meskipun sudah daluwarsa, pidana tidak menjadi hapus. Ini berarti orang yang melakukan tindak pidana kapan waktu saja dapat dituntut atau perkaranya dapat diadili. Sedangkan daluwarsa hanya berlaku manakala tindak pidana yang telah dilakukan seseorang itu telah mendapat putusan hakim sehingga orang tersebut harus menjalani hukuman sebagai mana yang telah dijatuhkan hakim. Namun berhubung daluwarsa, maka pelaksanaan hukuman menjadi hapus. Dengan demikian orang yang telah dijatuhi hukuman itu bebas dari menjalankan hukuman yang telah dijatuhkan. Dasarnya adalah karena daluwarsa dalam hukum pidana Islam yaitu berlakunya sesuatu waktu tertentu atas keputusan adanya hukuman tanpa dilaksanakannya hukuman tersebut. Dengan berlakunya masa tersebut maka pelaksanaan hukuman menjadi terhalang.⁴⁷

Pada aturan-aturan dan nas-nas syari'at Islam tidak ada hal-hal yang menunjukkan hapusnya hukuman *jarimah-jarimah hudud* dan qisas-diyat dengan berlakunya masa tertentu. Penguasa negara juga tidak bisa mengampuni atau menggugurkan hukuman tersebut. Kalau tidak ada nas yang menghapuskan, maka artinya tidak bisa hapus dengan adanya daluwarsa.⁴⁸

Pengertian daluwarsa tersebut tidak menunjuk pada hapusnya hak penuntutan negara terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana. Namun menunjuk pada hapusnya pelaksanaan hukuman yang berarti sudah lebih dahulu adanya putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut. Seperti contoh hadits berikut ini:

حَدَّثَنِي أَبُو عَسَاةٍ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الرَّاجِدِ الْمَسْعُوعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ (بِعْنِي ابْنُ هِشَامٍ) حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ أَنَّ أَبَا الْمُهَلَّبِ حَدَّثَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الرَّثَا فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ. فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَهَا

⁴⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 349

⁴⁸ *ibid.*, hlm. 350.

فَقَالَ: "أَحْسِنِ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعْتَ فَأْتِنِي بِهَا" فَفَعَلَ. فَأَمَرَ بِهَا نَبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَكَتَ عَلَيْهَا ثِيَابًا بِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: نُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللهِ وَقَدَّرْنَا؟ فَقَالَ: "لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ فَسَمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى؟" (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁴⁹

Artinya: “*Abu Hasan Malik bin Abdul Wahid al-Musama’i meriwayatkan dari Muadz (yakni Ibnu Hisyam) ayahku menceritakan dari Yahya bin Abi Katsir dari Abu Qilabah sesungguhnya Abu Malhab menceritakan dari Imran Ibnu Hushain RA bahwa ada seorang perempuan dari Juhainah menemui Nabi SAW dia sedang hamil karena zina dan berkata: Wahai Nabi Allah, aku harus dihukum, lakukanlah hukuman itu padaku. Lalu Rasulullah SAW memanggil walinya dan bersabda: “Berbuat baiklah padanya, apabila ia melahirkan bawalah bayi itu kepadaku.” Kemudian beliau menshalatkannya. Berkatalah Umar: Apakah baginda menshalatkannya wahai Nabi Allah, padahal ia telah berzina? Beliau menjawab: “Ia benar-benar telah bertaubat yang sekiranya taubatnya dibagi antara tujuh puluh penduduk Madinah, niscaya cukup buat mereka. Apakah engkau mendapatkan seseorang yang lebih utama daripada ia menyerahkan dirinya karena Allah?.”*”

Dari hadits di atas terlihat jelas bahwa sistem daluwarsa dalam Hukum Islam tidak menghapus sebuah hukuman namun hanya bersifat sebagai waktu penangguhan hukuman.

⁴⁹ Maktabah Syamilah, Syamela, ver. 43. *Meyakinkan Pelaku Zina*. Shahih Muslim. 3. 1334. Dalam <https://nuranis189.blogspot.com/2018/01/kumpulan-hadis-hadis-hukuman-bagi.html?m=1>, diakses pada 21 desember 2018: Pukul 20.45 WIB.